

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami sebuah tahapan perkembangan di dalam hidupnya. Salah satu tahapan perkembangan yang dilalui oleh manusia adalah tahap remaja. Remaja menurut *World Health Organization* (WHO) ialah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun. Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2013), masa remaja (*adolescence*) merupakan transisi masa perkembangan yang berlangsung dari usia sekitar 10 atau 11 tahun, atau bahkan lebih awal hingga masa remaja akhir atau usia awal dua puluhan dan melibatkan perubahan besar dari aspek fisik, kognitif, dan psikososial yang saling berhubungan. Menurut Wulandari (2014), pertumbuhan dan perkembangan selama masa remaja dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu remaja awal berusia 11-14 tahun, remaja pertengahan berusia 14-17 tahun, dan remaja akhir berusia 17-20 tahun.

Menurut WHO (2006) pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 20 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 tentang perkawinan pasal 1 berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 2 tentang syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Pada bab yang sama pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Menurut BKKBN (dalam Fitriani, 2018) pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada usia di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan dini dapat berpengaruh pada perkembangan biologis dan psikologis.

Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2008) secara biologis, kematangan reproduksi remaja akhir berada di usia 22 tahun, sehingga menikah dini rentan terjadinya infeksi. Secara psikologis, emosi remaja masih dalam tahap perkembangan sehingga pernikahan pada remaja akan membentuk kepribadian yang belum matang dan menyebabkan terjadinya pertengkaran karena emosi yang tidak terkontrol.

Berdasarkan data Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perkawinan dini Indonesia masih termasuk dalam 37 negara tertinggi di dunia dan yang tertinggi kedua di ASEAN (Sudarto, 2014). Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diungkapkan oleh Direktur Analisis Dampak Kependudukan Hitima Wardhani pada tahun 2019 dalam situs berita Republika (Christiyaningsih, 2019) ada sekitar 375 remaja yang menikah di usia dini setiap harinya. Ia juga mengungkapkan bahwa anak perempuan di perdesaan memiliki peluang tiga kali lebih besar menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Pernikahan dini sangat rentan terjadinya masalah, ia melanjutkan bahwa menikah di usia dini rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi pada tahun 2019 adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). Tercatat di Jawa Barat menduduki provinsi kedua terbanyak dengan 20,93% dari jumlah perempuan yang ada. Presentase tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan tingkat pernikahan dini secara nasional yang mencapai 15,66%. Berdasarkan pengamatan Penulis di Kabupaten Bekasi, banyak terdapat kasus remaja yang menikah di usia dini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bekasi, Muhammad Rozak menuturkan bahwa ada anak yang masih bersatus pelajar Sekolah Dasar (SD) yang sudah menikah, alasannya adalah mereka dipaksa oleh orang tuanya. (Dwiyanto, 2018). Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami *stress*.

Menurut (Anwar & Rahmah, 2017) menikah diusia dini terutama di bawah usia 20 tahun memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental, belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Pernikahan dini memiliki dampak buruk bagi kesehatan mental dan rentan menimbulkan *stress*. Menurut Psikolog Ine Indriani, M.Psi, remaja yang memutuskan untuk menikah dini belum matang untuk memikirkan kehidupan setelah pernikahan. Ia mengatakan bahwa masih dalam tahap labil dalam emosi, hal ini lah yang membuat pernikahan dini rentan terhadap *stress* (Putri, 2018).

Psikolog Sani Budiantini menuturkan beberapa dampak dari pernikahan dini, diantaranya adalah (1) pendidikan rendah, ia mengatakan bahwa rata-rata remaja yang menikah dini riwayat pendidikannya rendah, walaupun lanjut sekolah maka kegiatan belajarnya akan terganggu, (2) kreativitas terhambat, menurutnya anak usia remaja memiliki kemampuan berpikir yang cerdas, kreativitas serta hobinya beragam. Karena menikah, potensi itu jadi tidak lagi diasah dan nantinya akan menjadi orangtua untuk anak-anaknya dengan ide berpikir terbatas dan tidak kreatif, (3) kurang sosialisasi, pasangan yang menikah dini sangat sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat atau bahkan teman-teman sebayanya, pemicunya adalah karena mereka merasa malu, minder atau menutup diri dengan lingkungan sekitarnya, (4) Potensi stres besar, Sani mengatakan bahwa beban hidup orang menikah jelas berbeda porsinya daripada orang yang belum menikah atau sendiri. Pasangan yang menikah dini belum waktunya memikirkan beban yang berat dalam urusan rumah tangga, sehingga berpotensi menjadi stres besar dan

terjadinya konflik, (5) Tidak bisa memenuhi finansial keluarga, karena pendidikan yang rendah, tentu mengakibatkan di masa mendatang mereka tidak dapat bekerja di perusahaan yang menawarkan gaji yang tinggi serta kebanyakan kasus anak yang menikah dini, hidupnya bergantung pada orangtua, padahal seharusnya pernikahan membuat pasangan lebih mandiri dalam segala hal. (Kania, 2018)

Menurut Walgito (2000:20) perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Hurlock (1994) juga menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia 20 tahun merupakan usia belum matang dan belum siap untuk berumah tangga karena mereka masih berada di bawah perlindungan orangtua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riska Afriani dan Mufdlilah pada tahun alasan remaja putri menikah dini didasarkan karena beberapa faktor diantaranya faktor keinginan pribadi, faktor hamil diluar nikah, faktor keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Murdiyana dan Guritno pada tanggal 24 Desember 2010 dapat diketahui bahwa remaja putri yang menikah di usia muda mengalami *stress* di dalam kehidupan berumah tangga. Mereka juga menuturkan bahwa beberapa penyebab munculnya *stress* pada diri remaja adalah subjek merasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan pasangan, tidak bisa mengendalikan emosi dan merasa tidak cocok dengan pasangan. Subjek juga merasa telah salah memilih pasangan sehingga mengakibatkan kecenderungan terjadinya perselingkuhan atau bahkan perceraian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi *stress* adalah faktor lingkungan fisik karena tertekan di lingkungan tersebut, faktor fisiologis, perubahan kondisi tubuh masa remaja serta reaksi tubuh terhadap ancaman dan perubahan lingkungan, faktor psikologis, perselingkuhan dan perceraian serta masalah sehari-hari. Karena beberapa faktor tersebut membuat remaja memiliki bentuk strategi pengalihan masalah yang berbeda-beda, karena pada dasarnya setiap individu pasti memiliki cara menyelesaikan atau mengalihkan masalah-masalah atau *stressnya* yaitu dengan *coping stress*.

Lazarus (1984) menyatakan bahwa *stress* merupakan hubungan antara individu dengan lingkungan yang oleh individu membebani atau melebihi

kekuatannya dan mengancam kesehatannya. Pentingnya penilaian kognitif terhadap *stress* dan proses mengatasinya sangat jelas disajikan oleh Richard Lazarus. Dalam pandangan Lazarus, individu menilai kejadian dalam dua tahap yaitu tahap penilaian primer dan penilaian sekunder. Tahap penilaian primer (*primary appraisal*) ialah proses penilaian signifikan terhadap kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kebaikan individu. Dalam penilaian primer, seseorang memaknai apakah kejadian tersebut melibatkan bahaya atau kehilangan yang telah terjadi, sebuah ancaman atau tantangan yang akan datang di masa depan. Lazarus mempercayai bahwa mempersepsikan *stressor* sebagai tantangan untuk ditaklukkan, dan bukan sebagai ancaman adalah strategi untuk mengurangi kadar *stress*. Tahap penilaian sekunder (*secondary appraisal*) ialah proses penilaian antara manusia dengan lingkungannya terhadap kemampuan dalam diri individu atau ketersediaan sumber dan pilihan sumber-sumber *coping* untuk menanggulangi *stress*. Dalam penilaian sekunder, seseorang mengevaluasi sumber daya mereka sendiri dan menentukan seberapa efektif mereka dapat digunakan untuk mengatasi kejadian tersebut. Penilaian ini disebut penilaian sekunder karena terjadi sesudah penilaian primer dan tergantung pada penilaian sejauh mana kejadian tersebut dinilai berbahaya, mengancam, atau menantang.

Menurut (Septiyani, 2017) usia yang masih muda dan pemikiran yang labil akan mempengaruhi cara setiap remaja dalam menyelesaikan permasalahan. Masalah-masalah yang terjadi biasanya dapat diselesaikan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan *coping*. Menurut King (2014), *coping* merupakan salah satu jenis pemecahan masalah, di dalam prosesnya melibatkan mengelola situasi yang berlebihan, meningkatkan usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan, dan mencari cara untuk mengalahkan atau mengurangi *stress*.

Ada dua jenis proses *coping* menurut King (2014) yaitu *coping* yang fokus pada masalah (*problem-focused coping*) serta *coping* yang fokus pada aspek emosi (*emotion-focused coping*). Lazarus dan Folkman (1984) mengungkapkan bahwa penyelesaian fokus pada masalah diantaranya terdiri dari *confrontative coping*, yaitu usaha untuk mengubah keadaan yang dianggap menekan dengan cara yang agresif, tingkat kemarahan cukup tinggi dan pengambilan resiko, *planful problem*

solving, yaitu usaha memecahkan masalah dengan tenang, hati-hati dan dengan pendekatan analisis. Sedangkan penyelesaian fokus pada emosi diantaranya terdiri dari *self control* (usaha meregulasi perasaan dan tindakan pada situasi yang menekan), *distancing* (reaksi melepaskan diri atau usaha melarikan diri dalam permasalahan serta menciptakan pandangan yang positif), *positive reappraisal* (usaha menciptakan pandangan positif dengan memusatkan pada pengembangan personal dan melibatkan hal-hal yang bersifat religious), *accepting responsibility* (usaha untuk mengetahui peran dirinya dalam permasalahan yang dihadapi dan mencoba untuk menempatkan segala sesuatu dengan sebagaimana mestinya), *escape atau avoidance* (reaksi berkhayal atau usaha menghindar dan melarikan diri dari permasalahan), serta *seeking social support* (usaha mencari dukungan dari pihak luar berupa informasi, bantuan nyata maupun dukungan emosional).

Radley (dalam Lazarus dan Folkman, 1984) menyatakan bahwa istilah *coping stress* dapat diartikan sebagai penyesuaian secara kognitif dan perilaku menuju keadaan yang lebih baik, mengurangi dan bertoleransi dengan tuntutan-tuntutan yang ada yang dapat mengakibatkan *stress*. *Coping stress* dapat saja berperan dalam mengungkapkan bagaimana gambaran remaja yang menikah dini dalam mengatasi berbagai *stressor* yang ada dalam rumah tangga. Mu'tadin (2002) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi *coping*, diantaranya adalah kesehatan fisik, keyakinan atau pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, serta dukungan sosial.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini rentan menghadapi berbagai macam permasalahan dan dapat menimbulkan stres. Usia yang masih muda serta pemikiran yang masih labil pun membuat cara penyelesaian masalah atau hal yang menimbulkan stres dalam kehidupan rumah tangga menjadi berbeda-beda. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik dengan fenomena remaja yang menikah dini tersebut dan ingin memfokuskan penelitian dengan judul “Gambaran *Coping Stress* pada Remaja Putri yang Menikah Dini.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah:

- 1.2.1. Bagaimana gambaran *stress* pada remaja yang menikah dini?
- 1.2.2. Jenis *coping* apa yang digunakan dalam menghadapi *stress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran tentang bagaimana *coping stress* pada remaja yang menikah dini dan jenis *coping stress* apa yang digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dalam bidang psikologi yakni pada psikologi keluarga.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang gambaran *coping stress* pada remaja putri yang menikah di usia dini.

1.4.2.2. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau wawasan bagi pembaca dan masyarakat luas tentang penggunaan *coping* yang tepat dalam mengatasi *stress*.

1.4.2.3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi bahan atau masukan untuk penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2.4. Bagi subjek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran informasi bagi individu yang menikah dini dalam memilih dan menggunakan *coping stress*.